



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Baru Rt. 019 Rw.017 Kelurahan
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota
Jakarta Utara / Jalan Tanjung Kelurahan
Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokad pada Pos Bantuan Hukum Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stanias Nomor 133 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram sisa pemeriksaan 0,019 gram;
 - 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/L.9.13/Enz.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET** pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di cafe milik saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa mendatangi saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD di cafe miliknya yang terletak di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat guna menanyakan atau menagih utang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD meminta utangnya dikenakan menjadi Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menambah narkoba jenis sabu seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET pun setuju dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok selanjutnya saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD menaruh narkoba tersebut diatas meja dapur cafe;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib datang Saksi MUHAMMAD RIZKY, saksi SASMITA PRANATA dan rekan (masing-masing anggota Polri) ke cafe milik saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD dimana saksi dan rekan sedang menyelidiki peredaran gelap Narkoba di seputaran pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi SASMITA PRANATA mendekati terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadapnya;
- Bahwa Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu diatas meja dapur tidak jauh dari terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET duduk;
- Bahwa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu adalah pesanan Sdr. PERO (DPO) yang telah dibayar seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu diatas meja dapur adalah milik saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba dari Sdr. UTIK (DPO) sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) bulan menjual narkoba dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil setiap penjualan narkoba adalah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkoba secara gratis;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 3186/NNF/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram sisa pemeriksaan 0,019 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2

dengan kesimpulan BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa **YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET** pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di cafe milik saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi MUHAMMAD RIZKY, saksi SASMITA PRANATA dan rekan (masing-masing anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di seputaran pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saat terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET sedang berada di cafe yang berada di sekitar Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat didatangi para saksi kemudian para saksi mengamankan dan pengeledahan terhadap terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET;
- Bahwa Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur tidak jauh dari terdakwa YANTO Alias YANTO Bin SLAMET duduk;
- Bahwa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah pesanan Sdr. PERO (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur adalah milik saksi MARI Alias DATUK Binti MAHMUD;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 3186/NNF/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram sisa pemeriksaan 0,019 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1
1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2
dengan kesimpulan BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada satuan kerja Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait akan adanya penyalahgunaan narkotika di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di seputaran Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dan Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik melihat Terdakwa berada di sebuah cafe di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu Saksi mengamankan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Terdakwa yang sedang duduk di sebuah dapur di dalam cafe di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat diamankan Terdakwa sedang duduk dan membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu anggota Polri yang lainnya pergi menemui perangkat kelurahan setempat guna meminta manyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah perangkat kelurahan setempat tiba di lokasi, maka Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur tidak jauh dari Terdakwa duduk, setelah itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang di simpan Terdakwa di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di atas meja dapur cafe berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan melakukan interogasi terkait barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja dapur cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang mana Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085269903787, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah struk pengiriman Brilink, 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Terdakwa saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) mendatangi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Utik untuk menanyakan apakah barang narkoba jenis sabu ada sebab Terdakwa mau membeli paket ½ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu ada, lalu Saudara Utik menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer uang tunai melalui konter jasa pengiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik, karena sebelumnya Terdakwa ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di lokasi rumah kosong tersebut datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada seorang Anak Buah Kapal (ABK) di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Saksi berada di sebuah cafe milik Saksi di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi melihat Terdakwa duduk di depan cafe milik Saksi, lalu Saksi menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menagih utang kepada Saksi karena sebelumnya Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada 3 (tiga) hari yang lalu dari Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan belum punya uang untuk membayar utang dan Saksi ingin membeli narkoba jenis sabu kembali seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dikenakan sehingga utang Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan cafe milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang kembali ke cafe milik Saksi yang bertempat di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang Saksi beli secara utang kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja dapur cafe milik Saksi dan Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bong (alat hisap sabu) karena Saksi tidak bisa membuat bong, setelah itu Saksi pergi menuju ke depan cafe sedangkan Terdakwa sedang membuat bong di dapur cafe milik Saksi, setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan, menginterogasi dan menggeledah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi yang diletakkan di atas meja dapur cafe yang Saksi beli secara utang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



dari Terdakwa, yang rencananya akan Saksi gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, namun sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Terdakwa, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang kesatu Saksi ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa di cafe milik Saksi yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Saksi membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Saksi belum membayar sebab Saksi membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Saksi belum membayar kepada Terdakwa sebab Saksi membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan narkoba jenis sabu secara utang kepada Saksi karena Terdakwa sudah mengenal Saksi dan Terdakwa sering nongkrong di cafe milik Saksi, Terdakwa sudah pernah memberi utang narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi ingin menambah utang narkoba seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkoba Saksi menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa nongkrong di cafe milik Saksi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 di kampung halaman Saksi yaitu di Sungsang Provinsi Sumatera Selatan, tetapi sempat berhenti karena Saksi pindah ke Kecamatan Mentok pada tahun 2019, kemudian Saksi kembali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik, yang telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada satuan kerja Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait akan adanya penyalahgunaan narkoba di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di seputaran Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dan Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu melihat Terdakwa berada di sebuah cafe di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah dapur di dalam cafe di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat diamankan Terdakwa sedang duduk dan membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu anggota Polri yang lainnya pergi menemui perangkat kelurahan setempat guna meminta manyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah perangkat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



kelurahan setempat tiba di lokasi, maka Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur tidak jauh dari Terdakwa duduk, setelah itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang di simpan Terdakwa di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di atas meja dapur cafe berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sedangkan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan melakukan interogasi terkait barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja dapur cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang mana Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor 085269903787, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah struk pengiriman Brilink, 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Terdakwa saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) mendatangi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Utik untuk menanyakan apakah barang narkoba jenis sabu ada sebab Terdakwa mau membeli paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu ada, lalu Saudara Utik menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer uang tunai melalui konter jasa pengiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik, karena sebelumnya Terdakwa ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di lokasi rumah kosong tersebut datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada seorang Anak Buah Kapal (ABK) di pelabuhan;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa mendatangi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud untuk menagih utang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum mempunyai uang untuk membayar, lalu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ingin kembali membeli narkoba jenis sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total utang Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud juga mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mau membayar utang kepada rentenir, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Terdakwa saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero mendatangi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah itu ABK (anak buah kapal) tersebut mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Utik menggunakan *handphone* milik Terdakwa untuk menanyakan apakah ada barang narkoba jenis sabu sebab Terdakwa mau membeli paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu Saudara Utik menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tunai ke nomor rekening Bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik melalui konter jasa pengiriman uang tetapi pada saat itu Terdakwa mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke sebuah rumah kosong di sekitar

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kosong lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu orang suruhan Saudara Utik pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas plastik rokok ke dalam plastik bening yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sehingga total paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui dan memberikan pesanan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, setelah itu jumlah paket narkoba yang ada pada Terdakwa menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal), tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh karyawan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud bernama Saudara Anik yang mana Saudara Anik mengingatkan tentang pembelian narkoba jenis sabu oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mau meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah meneima telepon dari Saudara Anik maka terdakwa langsung pergi ke cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang berada di depan cafe, lalu Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bekas plastik rokok

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur cafe, kemudian Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menyuruh Terdakwa untuk membuat bong (alat hisap sabu) yang nantinya akan digunakan oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud tidak tahu cara membuat bong, kemudian Terdakwa seorang diri berada di dapur cafe untuk membuat bong (alat hisap sabu) sedangkan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud berada di depan cafe, kemudian setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang membuat bong (alat hisap sabu);

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan perangkat kelurahan setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang diletakkan di atas meja dekat tempat Terdakwa diamankan, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Utik untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang di dalamnya berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang diletakkan Terdakwa di atas meja atas perintah Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan 1 (satu) buah bekas pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara utang;
- Bahwa yang kesatu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum membayar sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;

- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum membayar kepada Terdakwa sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan narkotika jenis sabu secara utang kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud karena Terdakwa sudah mengenal Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan Terdakwa sering nongkrong di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, Terdakwa sudah pernah memberi utang narkotika jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, kemudian Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ingin menambah utang narkotika seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkotika Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Utik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan, jadi total keuntungan dari Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan lain yang Terdakwa dapatkan selain uang yaitu biasanya Terdakwa diajak oleh ABK (Anak Buah Kapal) untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkotika kepada Saudara Utik melalui jasa transfer uang BRILINK, dan biasanya Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpindah-pindah tempat menggunakan jasa transfer uang BRILINK tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa nomor rekening yang Terdakwa kirimkan uang untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Utik, namun terakhir kali Terdakwa dikirimkan oleh Saudara Utik rekening atas nama AMELIASARI Bank BCA tetapi untuk nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor 085269903787;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
4. 1 (satu) buah potongan pipete;
5. 1 (satu) buah struk pengiriman Brilink;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa mendatangi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud untuk menagih utang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum mempunyai uang untuk membayar, lalu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ingin kembali membeli narkotika jenis sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total utang Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud juga mengatatakan kepada Terdakwa untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mau membayar utang kepada rentenir, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Terdakwa saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero mendatangi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah itu ABK (anak buah kapal) tersebut mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Utik menggunakan *handphone* milik Terdakwa untuk menanyakan apakah ada barang narkoba jenis sabu sebab Terdakwa mau membeli paket ½ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu Saudara Utik menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tunai ke nomor rekening Bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik melalui konter jasa pengiriman uang tetapi pada saat itu Terdakwa mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kosong lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu orang suruhan Saudara Utik pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas plastik rokok ke dalam plastik bening yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, sehingga total paket narkoba

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ada pada Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui dan memberikan pesanan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, setelah itu jumlah paket narkoba yang ada pada Terdakwa menjadi 2 (dua) paket;;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal), tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh karyawan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud bernama Saudara Anik yang mana Saudara Anik mengingatkan tentang pembelian narkoba jenis sabu oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mau meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah meneima telepon dari Saudara Anik maka terdakwa langsung pergi ke cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang berada di depan cafe, lalu Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bekas plastik rokok berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur cafe, kemudian Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menyuruh Terdakwa untuk membuat bong (alat hisap sabu) yang nantinya akan digunakan oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud tidak tahu cara membuat bong, kemudian terdakwa seorang diri berada di dapur cafe untuk membuat bong (alat hisap sabu) sedangkan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud berada di depan cafe, kemudian setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang membuat bong (alat hisap sabu);
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan perangkat kelurahan setempat, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang diletakkan di atas meja dekat tempat Terdakwa diamankan, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Utik untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang di dalamnya berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang diletakkan Terdakwa di atas meja atas perintah Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan 1 (satu) buah bekas pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara utang;
- Bahwa yang kesatu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum membayar sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Mari alias Datuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mahmud belum membayar kepada Terdakwa sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau memberikan narkoba jenis sabu secara utang kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud karena Terdakwa sudah mengenal Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan Terdakwa sering nongkrong di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, Terdakwa sudah pernah memberi utang narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, kemudian Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ingin menambah utang narkoba seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkoba Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan, jadi total keuntungan dari Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan lain yang Terdakwa dapatkan selain uang yaitu biasanya Terdakwa diajak oleh ABK (Anak Buah Kapal) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba kepada Saudara Utik melalui jasa transfer uang BRILINK, dan biasanya Terdakwa berpindah-pindah tempat menggunakan jasa transfer uang BRILINK tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa nomor rekening yang Terdakwa kirimkan uang untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Utik, namun terakhir kali Terdakwa dikirimkan oleh Saudara Utik rekening atas nama AMELIASARI Bank BCA tetapi untuk nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:
Barang Bukti

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang berkaitan dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas kepolisian di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

➤ **Kesimpulan**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknologi sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur “menjual” berarti pelaku menjual narkotika tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli narkotika dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan “menerima” yaitu pelaku menerima narkotika dari orang lain. Yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkotika kemudian yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu pelaku menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009) oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa mendatangi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud untuk menagih utang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum mempunyai uang untuk membayar, lalu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ingin kembali membeli narkotika jenis sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total utang Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud juga mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mau membayar utang kepada rentenir, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Terdakwa saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu setelah itu ABK (anak buah kapal) tersebut mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Utik menggunakan *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa untuk menanyakan apakah ada barang narkoba jenis sabu sebab Terdakwa mau membeli paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu Saudara Utik menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tunai ke nomor rekening Bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik melalui konter jasa pengiriman uang tetapi pada saat itu Terdakwa mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kosong lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu orang suruhan Saudara Utik pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas plastik rokok ke dalam plastik bening yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, sehingga total paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui dan memberikan pesanan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, setelah itu jumlah paket narkoba yang ada pada Terdakwa menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal), tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh karyawan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud bernama Saudara Anik yang mana Saudara Anik mengingatkan tentang pembelian narkoba jenis sabu oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud mau meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Saudara Anik maka terdakwa langsung pergi ke cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tiba di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang berada di depan cafe, lalu Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bekas plastik rokok berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur cafe, kemudian Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menyuruh Terdakwa untuk membuat bong (alat hisap sabu) yang nantinya akan digunakan oleh Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud tidak tahu cara membuat bong, kemudian terdakwa seorang diri berada di dapur cafe untuk membuat bong (alat hisap sabu) sedangkan Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud berada di depan cafe, kemudian setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang membuat bong (alat hisap sabu);

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan perangkat kelurahan setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang diletakkan di atas meja dekat tempat Terdakwa diamankan, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Utik untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah plastik bekas

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang di dalamnya berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang diletakkan Terdakwa di atas meja atas perintah Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan 1 (satu) buah bekas pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara utang;

Menimbang, bahwa yang kesatu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum membayar sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud belum membayar kepada Terdakwa sebab Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud membeli dengan cara utang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau memberikan narkoba jenis sabu secara utang kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud karena Terdakwa sudah mengenal Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud dan Terdakwa sering nongkrong di cafe milik Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, Terdakwa sudah pernah memberi utang narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud, kemudian Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud ingin menambah utang narkoba seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkoba Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan, jadi total keuntungan dari Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang keuntungan hasil menjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa keuntungan lain yang Terdakwa dapatkan selain uang yaitu biasanya Terdakwa diajak oleh ABK (Anak Buah Kapal) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba kepada Saudara Utik melalui jasa transfer uang BRILINK, dan biasanya Terdakwa berpindah-pindah tempat menggunakan jasa transfer uang BRILINK tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lupa berapa nomor rekening yang Terdakwa kirimkan uang untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Utik, namun terakhir kali Terdakwa dikirimkan oleh Saudara Utik rekening atas nama AMELIASARI Bank BCA tetapi untuk nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Mari alias Datuk binti Mahmud terakhir kali pada tanggal 1 November 2023, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (4) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor 085269903787;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
4. 1 (satu) buah potongan pipete;
5. 1 (satu) buah struk pengiriman Brilink;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, oleh karena sifatnya terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor 085269903787, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah potongan pipete, 1 (satu) buah struk pengiriman Brilink, dan 1 (satu) buah celana pendek warna putih, oleh karena terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukumi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Alias Yanto Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor 085269903787;
 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
 4. 1 (satu) buah potongan pipete;
 5. 1 (satu) buah struk pengiriman Brilink;
 6. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mualimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok,
serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Mualimin, S.H., M.H.